

Original Article

Analisis Keabsahan Akad Pada Praktik Transaksi Makan Dulu Bayar Kemudian Dalam Hukum Islam

Defri Rizal

Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Madura

Korespondensi Email: abdazys5@usk.ac.id✉

Abstrak:

Artikel ini menganalisis keabsahan akad pada praktik transaksi “makan dulu bayar kemudian” yang marak ditemui dalam bisnis kuliner dan layanan makanan modern. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik tersebut melalui lensa fiqh muamalah dengan fokus pada prinsip kesepakatan (al-taradhi), kejelasan objek (al-ma’qud ‘alaih), serta penghindaran unsur gharar (ketidakpastian) dan jahalah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi kepustakaan terhadap literatur fiqh kontemporer, fatwa ulama, dan kasus praktis. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi “makan dulu bayar kemudian” dapat dikategorikan sebagai akad salam atau isti’jar dengan syarat terdapat kejelasan jenis makanan, jumlah, harga, dan waktu pembayaran yang disepakati sebelum konsumsi. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, transaksi ini sah secara syariah dan termasuk dalam praktik muamalah yang dianjurkan karena mendukung kemudahan dan kepercayaan. Namun, jika terdapat ketidakjelasan yang menimbulkan gharar fahisy, akad menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan sengketa. Artikel ini menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan sebagai upaya preventif dalam menerapkan model bisnis berbasis kepercayaan (trust-based transaction) agar selaras dengan maqashid al-syariah.

Kata Kunci: Akad, Makan Bayar Kemudian, Fiqh Muamalah, Gharar, Salam, Isti’jar.

Pendahuluan

Perkembangan sektor kuliner dan jasa makanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi yang signifikan, tidak hanya dari sisi inovasi produk, tetapi juga dari aspek model transaksi yang digunakan. Salah satu praktik yang semakin jamak ditemui adalah pola transaksi “*makan dulu bayar kemudian*”, yakni mekanisme konsumsi di mana konsumen menikmati makanan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Model ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas layanan, relasi kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat perkotaan

maupun pedesaan.(Abidin, 2013)

Fenomena tersebut tidak lagi terbatas pada warung makan tradisional yang berbasis kedekatan sosial, tetapi telah merambah ke restoran modern, kafe, hingga platform layanan pesan antar berbasis digital. Dalam konteks bisnis, praktik ini sering dipandang sebagai strategi pelayanan yang mengedepankan kenyamanan, efisiensi, dan peningkatan loyalitas pelanggan. Namun demikian, perlu dicermati bahwa kemudahan dalam praktik muamalah tidak serta-merta menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam apabila tidak disertai struktur akad yang jelas dan sah.(Adawiyah & Komar, 2025)

Dalam perspektif fiqh muamalah, setiap aktivitas transaksi pada dasarnya tunduk pada kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*), sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya. Meski demikian, kebolehan tersebut bersyarat pada terpenuhinya rukun dan syarat sah akad, seperti kejelasan subjek hukum, objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), sighat ijab-qabul, serta terbebas dari unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan jahalah. Oleh karena itu, praktik “makan dulu bayar kemudian” tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek kemanfaatannya, melainkan harus dianalisis secara normatif berdasarkan kerangka fiqh yang mapan.

Persoalan mendasar yang muncul dari praktik ini adalah potensi ketidakjelasan akad sejak awal transaksi berlangsung. Dalam banyak kasus, konsumen belum mengetahui secara pasti jenis makanan yang akan dikonsumsi, jumlah porsi, total harga, maupun batas waktu pembayaran sebelum makanan disajikan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan gharar, khususnya gharar fahisy, yang oleh mayoritas ulama dipandang sebagai faktor yang dapat membatalkan akad karena mengandung risiko sengketa dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.(Amalia dkk., 2024)

Di sisi lain, terdapat pula argumentasi yang melihat praktik tersebut sebagai bentuk *taysir* (kemudahan) dan *ta'awun* (saling percaya) dalam muamalah, terutama apabila telah menjadi kebiasaan ('urf) yang diterima masyarakat dan tidak menimbulkan konflik. Pandangan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam menilai keabsahan akad, terutama ketika praktik sosial berkembang lebih cepat dibandingkan formulasi hukum normatif yang mengaturnya. Dengan demikian, diperlukan analisis fiqh yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial.

Urgensi penelitian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan belum adanya regulasi atau fatwa khusus dari otoritas keagamaan, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang secara eksplisit mengatur mekanisme akad dalam praktik “makan dulu bayar kemudian”. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum di tengah masyarakat, terutama bagi pelaku usaha Muslim yang berupaya menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah namun belum memiliki rujukan yang

operasional.(Arifin, 2020)

Selain itu, kajian fiqh muamalah selama ini cenderung berfokus pada akad-akad klasik yang telah mapan, seperti jual beli tunai (*bay' naqdan*), jual beli pesanan (*salam*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudharabah*). Sementara itu, praktik transaksi kontemporer yang bersifat hibrid dan kontekstual, seperti pembayaran tertunda dalam konsumsi langsung, masih relatif minim dikaji secara mendalam, baik dari sisi konseptual maupun aplikatif.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas sistem pembayaran tertunda dalam konteks keuangan digital, *buy now pay later* (BNPL), atau utang-piutang konsumtif, yang karakteristiknya berbeda dengan transaksi makanan yang dikonsumsi secara langsung. Akibatnya, analisis fiqh terhadap praktik “makan dulu bayar kemudian” sering kali disamakan secara simplistik dengan akad qardh atau jual beli kredit, tanpa mempertimbangkan kekhasan objek, waktu konsumsi, dan relasi sosial yang menyertainya.(Aziz, 2024)

Di sinilah letak *research gap* penelitian ini, yaitu adanya kesenjangan antara praktik transaksi kuliner kontemporer yang berkembang pesat di masyarakat dengan kajian fiqh muamalah yang secara spesifik dan sistematis menganalisis struktur akad, potensi gharar, serta implikasi hukumnya. Belum banyak penelitian yang mengkaji praktik ini dengan pendekatan fiqh normatif yang komprehensif sekaligus mempertimbangkan aspek maqashid al-syariah sebagai kerangka evaluatifnya.

Lebih jauh, belum terdapat kesepakatan akademik mengenai bentuk akad yang paling tepat untuk merepresentasikan praktik “makan dulu bayar kemudian”. Sebagian pandangan mengarah pada akad salam, sebagian lain pada ijarah, bahkan ada yang memandangnya sebagai jual beli biasa yang ditanggihkan pembayarannya. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk menilai kecocokan karakteristik praktik dengan rukun dan syarat masing-masing akad dalam fiqh Islam.(Fathoni, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya melakukan analisis kritis terhadap keabsahan akad dalam transaksi “makan dulu bayar kemudian” dengan menggunakan perspektif fiqh muamalah. Analisis tidak hanya diarahkan pada aspek sah atau tidak sahnya akad, tetapi juga pada identifikasi potensi unsur gharar dan jahalah, serta implikasinya terhadap keadilan dan kemaslahatan para pihak yang bertransaksi.

Penelitian ini juga menempatkan maqashid al-syariah sebagai kerangka normatif untuk menilai sejauh mana praktik tersebut mendukung tujuan syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*), menghindari sengketa, dan menciptakan kemudahan yang tidak merugikan. Dengan pendekatan ini, analisis diharapkan tidak bersifat hitam-putih, tetapi mampu memberikan solusi normatif yang proporsional dan aplikatif.(Haq dkk., 2023)

Hipotesis awal yang diajukan adalah bahwa praktik “makan dulu bayar kemudian” pada dasarnya dapat dinilai sah secara syariah apabila ditempatkan dalam kerangka akad yang tepat dan memenuhi prinsip kejelasan objek, harga, serta waktu pembayaran sejak awal. Sebaliknya, apabila praktik tersebut dijalankan tanpa kesepakatan yang jelas dan membuka ruang ketidakpastian yang dominan, maka akadnya berpotensi tidak sah dan bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta praktik aktual di lapangan. Data dikumpulkan dari kitab-kitab fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan studi kasus pada usaha kuliner yang menerapkan sistem pembayaran tertunda.(Hidayat, 2019)

Dengan analisis yang mendalam dan sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer, sekaligus menawarkan panduan normatif yang aplikatif bagi pelaku usaha kuliner, konsumen, dan regulator dalam membangun ekosistem bisnis halal yang adil, beretika, dan selaras dengan prinsip syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep akad dalam fiqh muamalah serta mengkaji penerapannya pada praktik transaksi kontemporer melalui penelusuran literatur primer dan sekunder. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi beragam pendapat ulama, prinsip-prinsip syariah, serta mengkontekstualisasikannya dengan fenomena bisnis modern.(Abdussamad, 2021)

Objek penelitian adalah praktik transaksi “makan dulu bayar kemudian” dengan tinjauan khusus pada aspek keabsahan akad menurut fiqh muamalah. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, tetapi mengandalkan analisis teks normatif dan kasus-kasus yang telah didokumentasikan dalam literatur fiqh dan ekonomi syariah.

Sumber data terdiri dari:

1. Data primer: kitab-kitab fiqh muamalah klasik seperti *al-Mughni* (Ibnu Qudamah), *al-Mabsuth* (al-Sarakhsi), dan *Fath al-Qadir* (al-Kamal ibn al-Humam), serta fatwa ulama kontemporer.
2. Data sekunder: jurnal ilmiah, artikel konferensi, buku teks ekonomi syariah, laporan bisnis, dan regulasi terkait transaksi konsumsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menghimpun, menyeleksi, dan mencatat referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Prose seleksi didasarkan pada kredibilitas sumber, relevansi tema, dan kedalaman analisis yang diberikan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap:

1. Reduksi data: memilah informasi untuk difokuskan pada prinsip akad, syarat sah, dan kriteria gharar dalam transaksi konsumsi.
2. Penyajian data: menyusun temuan ke dalam kerangka analisis yang sistematis, meliputi: identifikasi masalah, klasifikasi akad, dan evaluasi syarat sah.
3. Penarikan kesimpulan: merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan sintesis dari berbagai sumber dengan pendekatan deduktif dan komparatif.(Assyakurrohim dkk., 2022)

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pendapat dari berbagai mazhab fiqh serta mengkonfirmasi dengan fatwa lembaga syariah yang diakui. Kriteria utama dalam menilai referensi adalah kesesuaian dengan prinsip syariah, kekuatan argumentasi, dan relevansi kontekstual.

Pembahasan

Konsep Akad dan Prinsip Dasar dalam Fiqh Muamalah

Akad (*al-'aqd*) dalam fiqh muamalah dipahami sebagai ikatan hukum yang terbentuk melalui pertautan antara ijab (pernyataan kehendak untuk bertransaksi) dan qabul (pernyataan penerimaan) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Definisi ini menegaskan bahwa akad bukan sekadar kesepakatan moral, melainkan perbuatan hukum (*tasarruf syar'i*) yang memiliki implikasi yuridis bagi para pihak yang berakad. Oleh karena itu, keabsahan suatu akad sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.(Ula dkk., 2023)

Secara umum, para ulama merumuskan rukun akad yang meliputi: pertama, para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu subjek hukum yang memiliki kecakapan bertindak (*ahliyyah al-ada'*); kedua, objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), yakni sesuatu yang menjadi sasaran transaksi dan bernilai menurut syariah; dan ketiga, sighat akad berupa ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan. Ketiga rukun ini bersifat fundamental, sehingga ketiadaan salah satunya menyebabkan akad tidak terbentuk (*ghair mun'aqid*).

Selain rukun, fiqh muamalah juga mensyaratkan terpenuhinya syarat-syarat sah akad. Di antara syarat tersebut adalah adanya kerelaan kedua belah pihak (*al-taradhi*), sebagaimana ditegaskan dalam prinsip "tidak sah jual beli kecuali atas dasar saling ridha". Kerelaan ini tidak hanya bersifat subjektif, tetapi harus tercermin dalam proses akad yang bebas dari paksaan, penipuan, dan manipulasi. Dengan demikian, kerelaan merupakan fondasi etis sekaligus yuridis dalam setiap transaksi muamalah.(Rahman, 2021)

Syarat penting lainnya adalah kejelasan objek akad, baik dari segi jenis, kuantitas, kualitas, maupun karakteristik yang relevan dengan tujuan transaksi. Dalam konteks jual beli makanan, kejelasan ini menjadi sangat krusial karena objek akad bersifat konsumtif dan langsung habis digunakan. Ketidakjelasan pada aspek-aspek tersebut dapat mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta membuka peluang terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Prinsip kejelasan (*wuduh*) dan kepastian hukum dalam akad bertujuan untuk

menutup celah terjadinya gharar, yakni unsur ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam fiqh muamalah, gharar tidak dipahami sebagai setiap bentuk ketidakpastian secara mutlak, melainkan ketidakpastian yang signifikan dan berdampak langsung pada substansi akad. Oleh karena itu, ulama membedakan antara gharar yasir (ringan) yang masih dapat ditoleransi karena sulit dihindari, dan gharar fahisy (berat) yang secara substansial merusak akad dan menyebabkan ketidakseimbangan transaksi. (Mubarroq & Latifah, 2023)

Salah satu sumber utama terjadinya gharar adalah jahalah, yaitu ketidaktahuan terhadap unsur esensial dalam akad, baik menyangkut objek, harga, maupun mekanisme pelaksanaan akad itu sendiri. Jahalah menjadi problematik apabila menyentuh elemen pokok yang menentukan kehendak para pihak dalam bertransaksi. Dengan demikian, tidak setiap bentuk ketidaktahuan otomatis membatalkan akad, tetapi jahalah yang dominan dan berpengaruh terhadap substansi kesepakatanlah yang dinilai merusak keabsahan akad menurut mayoritas ulama.

Dengan kerangka ini, prinsip-prinsip dasar akad dalam fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai standar legalitas formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, setiap praktik muamalah kontemporer, termasuk transaksi konsumsi, perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan dasar syariah dalam mengatur hubungan ekonomi manusia.

Analisis Bentuk Akad pada Transaksi “Makan Dulu Bayar Kemudian”

Transaksi “*makan dulu bayar kemudian*” merupakan praktik muamalah kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Oleh karena itu, analisis hukumnya tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan melalui pendekatan *takyif fiqhi*, yaitu mengaitkan praktik faktual dengan akad-akad yang telah dikenal dalam fiqh berdasarkan kesamaan unsur, tujuan, dan akibat hukumnya. Pendekatan ini penting agar penilaian keabsahan akad tidak bersifat spekulatif, melainkan bertumpu pada struktur hukum yang jelas. (Samapta & Agus Putra, 2022)

transaksi “*makan dulu bayar kemudian*” dalam perspektif fiqh muamalah harus berpijak pada dalil normatif yang bersumber dari Al-Qur’an, hadits, serta penjelasan ulama klasik dalam kitab-kitab fiqh mu’tabar. Hal ini penting agar proses *takyif fiqhi* tidak sekadar bersifat rasional-empiris, tetapi memiliki legitimasi syar’i yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1. Landasan Umum Akad dalam Al-Qur’an dan Hadits

Secara normatif, kebolehan melakukan akad muamalah ditegaskan dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. al-Mā'idah: 1)

Ayat ini menjadi dasar umum kewajiban menunaikan akad yang sah, sekaligus mengisyaratkan pentingnya kejelasan dan kesepakatan sejak awal. Dalam konteks transaksi konsumsi, perintah ini menuntut agar struktur akad tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang merusak komitmen hukum para pihak.

Hadits Nabi ﷺ juga menegaskan prinsip kerelaan sebagai fondasi transaksi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha.” (HR. Ibn Mājah)

Dalil ini menegaskan bahwa kerelaan harus didahului oleh pengetahuan yang memadai tentang objek dan konsekuensi akad, sehingga ridha yang lahir bukan ridha semu akibat ketidaktahuan (*jahalah*).

Terdapat tiga bentuk akad yang secara teoritis sering dijadikan rujukan dalam menganalisis praktik “makan dulu bayar kemudian”, yaitu akad salam, akad ijarah (*isti’jar*), dan akad jual beli dengan pembayaran tertunda. Masing-masing akad memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dianalisis secara kritis agar tidak terjadi kesalahan kategorisasi.

2. Analisis Terhadap Akad Salam

Akad salam merupakan jual beli pesanan di mana pembayaran dilakukan secara penuh di muka, sedangkan penyerahan barang ditangguhkan ke waktu yang telah ditentukan. Karakter utama akad ini terletak pada kewajiban pembayaran tunai saat akad berlangsung sebagai kompensasi atas penundaan penyerahan barang. Dalam praktik “makan dulu bayar kemudian”, justru terjadi kondisi yang berlawanan, yakni barang (makanan) diserahkan dan bahkan dikonsumsi terlebih dahulu, sementara pembayaran ditunda. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa akad salam secara substansial tidak sejalan dengan praktik yang diteliti (Wahab, 2019). Oleh karena itu, meskipun terdapat kesamaan pada aspek kejelasan spesifikasi objek, penggunaan akad salam sebagai dasar legitimasi fiqh tidak dapat dibenarkan secara metodologis.

Akad salam secara tegas diatur dalam hadits Nabi ﷺ:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّغْلُومٍ وَوَزَنٍ مَّغْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّغْلُومٍ

Artinya: “Barang siapa melakukan salam, hendaklah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnī* menegaskan:

وَشَرْطُ السَّلَامِ تَعْجِيلُ رَأْسِ الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

Artinya: “Syarat sah akad salam adalah pembayaran modal dilakukan di majelis akad.” (Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*)

Berdasarkan dalil ini, jelas bahwa akad salam mensyaratkan pembayaran di muka sebagai elemen esensial. Oleh karena itu, praktik “makan dulu bayar kemudian” yang menunda pembayaran tidak dapat dianalogikan secara sah dengan akad salam,

karena bertentangan langsung dengan rukun dan syaratnya sebagaimana ditegaskan dalam hadits dan kitab fiqh klasik.

3. Analisis Terhadap Akad Ijarah (isti'jar).

Akad ijarah adalah akad pemindahan manfaat (*manfa'ah*) atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu (*ujrah*), di mana waktu pembayaran bersifat fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Dalam konteks rumah makan atau restoran, unsur jasa seperti penyajian makanan, pelayanan, dan penggunaan tempat dapat dipahami sebagai manfaat yang disewakan kepada konsumen. Dari sudut pandang ini, pembayaran setelah menikmati layanan dapat diterima dalam kerangka ijarah, selama nilai *ujrah* telah diketahui sejak awal. (Rahman, 2021)

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa makanan sebagai objek utama transaksi bukan sekadar manfaat, melainkan barang (*'ain*) yang berpindah kepemilikan dan habis dikonsumsi. Oleh karena itu, akad ijarah hanya relevan secara terbatas pada aspek jasa pendukung, bukan pada substansi utama transaksi. Jika keseluruhan transaksi dipaksakan masuk ke dalam akad ijarah, maka akan terjadi reduksi makna akad yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan fiqhiyah.

Akad ijarah memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْحَبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya: Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. al-Qashash: 27)

Ayat ini menunjukkan legitimasi akad sewa jasa dengan imbalan yang disepakati. Al-Sarakhsi dalam *al-Mabsūth* menjelaskan:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ دُونَ الْأَعْيَانِ

Artinya: "Ijarah adalah akad atas manfaat, bukan atas zat barang." (Al-Sarakhsi, *al-Mabsūth*)

Dengan dasar ini, akad ijarah dapat diterapkan secara terbatas pada aspek jasa dalam layanan restoran seperti pelayanan, penyajian, dan penggunaan tempat. Namun, karena makanan merupakan barang (*'ain*) yang berpindah kepemilikan dan habis dikonsumsi, maka akad ijarah tidak dapat sepenuhnya mewakili hakikat transaksi makanan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif.

4. Analisis Terhadap Akad Jual Beli Dengan Pembayaran Tertunda

Akad jual beli dengan pembayaran tertunda (*bay' bi al-tsaman al-mu'ajjal* atau *bay' al-ajal*) merupakan bentuk akad yang paling mendekati karakteristik praktik "makan dulu bayar kemudian". Dalam akad ini, penyerahan barang dilakukan secara

langsung, sementara pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan waktu yang jelas. Mayoritas ulama membolehkan bentuk akad ini selama harga disepakati di awal dan tidak terjadi tambahan harga akibat penundaan yang bersifat riba.(Aziz, 2024)

Dalam konteks transaksi makanan, akad ini dapat dianggap sah secara fiqh apabila sebelum konsumsi terdapat kesepakatan baik eksplisit maupun implisit melalui kebiasaan ('urf) mengenai jenis makanan, harga, dan waktu pembayaran. Sebaliknya, apabila kesepakatan tersebut tidak jelas atau baru terbentuk setelah makanan dikonsumsi, maka unsur jahalah dan gharar menjadi dominan, sehingga berpotensi membatalkan akad.

Akad jual beli dengan pembayaran tertunda memiliki legitimasi kuat dalam fiqh klasik. Al-Kamal ibn al-Humam dalam *Fath al-Qadīr* menyatakan:

يَجُوزُ بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ مُؤَجَّلًا مَعَ عِلْمِ الثَّمَنِ وَالْأَجَلِ

Artinya: “Diperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda selama harga dan waktu pembayaran diketahui.” (*Fath al-Qadīr*)

Ibnu Qudamah juga menegaskan:

وَإِذَا تَعَيَّنَ الثَّمَنُ وَالْأَجَلُ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ بِلَا خِلَافٍ

Artinya: “Apabila harga dan waktu pembayaran telah ditentukan, maka jual beli tersebut sah tanpa perbedaan pendapat.” (*al-Mughnī*)

Dalil ini secara langsung mendukung kebolehan praktik “makan dulu bayar kemudian” dalam kerangka akad jual beli dengan pembayaran tertunda, dengan syarat adanya kejelasan harga, objek, dan waktu pembayaran sejak awal akad, baik secara eksplisit maupun melalui kebiasaan ('urf) yang berlaku.(Raissya dkk., 2024)

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa akad salam tidak tepat dijadikan dasar analisis, akad ijarah hanya relevan secara parsial pada aspek jasa, sedangkan akad jual beli dengan pembayaran tertunda merupakan kerangka fiqh yang paling representatif untuk menjelaskan praktik “makan dulu bayar kemudian”. Penegasan struktur akad ini menjadi krusial untuk menjaga kepastian hukum, menghindari gharar, serta memastikan bahwa praktik muamalah kontemporer tetap selaras dengan prinsip keadilan dan maqashid al-syariah.

Unsur Gharar dan Jahalah dalam Transaksi “Makan Dulu Bayar Kemudian”

Evaluasi unsur *gharar* dan *jahalah* merupakan tahapan penting dalam menilai keabsahan transaksi “makan dulu bayar kemudian” menurut fiqh muamalah. Hal ini disebabkan oleh sifat transaksi konsumsi makanan yang bersifat langsung habis (*istihlākī*), sehingga setiap ketidakjelasan pada saat akad berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki setelah transaksi berlangsung.

Secara umum, potensi *gharar* dalam praktik ini dapat diidentifikasi pada beberapa aspek utama berikut.

1. Ketidakjelasan objek akad (jenis dan jumlah makanan)

Dalam praktik tertentu, konsumen diperkenankan memilih makanan tanpa menu baku atau mengambil makanan secara bebas, seperti pada sistem prasmanan atau etalase terbuka. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai jenis dan jumlah makanan yang diambil, maka terjadi *jahalah* terhadap objek akad (*ma'qūd 'alaih*). Ketidaktahuan ini menjadi problematik apabila menyentuh unsur esensial transaksi, karena menurut mayoritas ulama, *jahalah* yang dominan termasuk dalam kategori *gharar fāḥisy* yang dapat membatalkan akad.

2. Ketidakpastian harga (tsaman)

Harga merupakan elemen fundamental dalam akad jual beli. Apabila harga belum ditentukan atau belum diketahui oleh konsumen sebelum makanan dikonsumsi, maka kerelaan (*riḍā'*) menjadi tidak sempurna. Ketidakjelasan harga ini berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi bervariasi. Dalam fiqh muamalah, ketidakpastian harga yang memengaruhi kehendak para pihak dipandang sebagai bentuk *gharar* yang merusak keseimbangan transaksi.

3. Ketidakjelasan waktu pembayaran

Dalam akad jual beli dengan pembayaran tertunda, kejelasan waktu pembayaran merupakan syarat penting. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai kapan kewajiban pembayaran harus dipenuhi, maka status hutang menjadi tidak pasti (*ḍayn ḡhayr mustaqirr*). Ketidakpastian ini dapat digolongkan sebagai *gharar fāḥisy* apabila menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab finansial pembeli dan membuka ruang perselisihan di kemudian hari.

Ketiga unsur tersebut sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Ketidakjelasan objek berimplikasi pada ketidakpastian harga, sementara ketidakpastian harga berdampak pada ketidakjelasan kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, evaluasi *gharar* dalam transaksi “makan dulu bayar kemudian” harus dilakukan secara komprehensif terhadap keseluruhan struktur akad.

Namun demikian, fiqh muamalah juga mengenal konsep *gharar yasīr*, yaitu ketidakjelasan ringan yang sulit dihindari dan tidak memengaruhi substansi akad. Dalam konteks transaksi makanan, *gharar* dapat dianggap minimal dan ditoleransi apabila unsur-unsur pokok akad telah ditetapkan sejak awal, meskipun terdapat variasi teknis dalam praktik konsumsi.

4. Kondisi yang meniadakan gharar dan menjadikan akad sah

Praktik “makan dulu bayar kemudian” dapat dinilai sah secara syariah apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Tersedia menu atau daftar harga yang jelas dan dapat diketahui sebelum konsumsi.
- b. Jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi berada dalam batas kesepakatan atau kebiasaan (*'urf*) yang dipahami bersama.
- c. Waktu pembayaran disepakati secara jelas, baik secara eksplisit maupun melalui praktik yang lazim.

Apabila kriteria tersebut terpenuhi, maka unsur *gharar* dan *jahalah* dapat diminimalisir, sehingga akad tetap berada dalam koridor keabsahan fiqh muamalah.

Pandangan Ulama Kontemporer dan Fatwa Terkait

Pandangan ulama kontemporer terhadap transaksi dengan pembayaran tertunda menunjukkan kecenderungan yang adaptif terhadap dinamika muamalah modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Fokus utama penilaian mereka terletak pada aspek transparansi, keadilan, dan kepastian hukum akad.

1. Pandangan ulama kontemporer: Mayoritas ulama kontemporer membolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda (*bay' al-ajal*) selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan ketidakadilan. Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa penundaan pembayaran bukanlah faktor yang membatalkan akad, selama harga dan objek telah disepakati sejak awal serta tidak terdapat tambahan yang bersifat riba akibat penundaan tersebut.
2. Fatwa lembaga keagamaan internasional: Beberapa lembaga fatwa di dunia Islam, seperti Dar al-Ifta' Mesir, membolehkan model transaksi "*eat now pay later*" dengan syarat adanya kejelasan harga dan kesepakatan sebelum konsumsi. Penekanan utama fatwa-fatwa tersebut terletak pada prinsip transparansi dan pencegahan sengketa sebagai manifestasi dari tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).
3. Rujukan fatwa di Indonesia: Di Indonesia, meskipun belum terdapat fatwa khusus DSN-MUI yang mengatur praktik "makan dulu bayar kemudian", prinsip umum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli dapat dijadikan acuan normatif. Fatwa tersebut menegaskan keharusan kejelasan objek dan harga pada saat akad, serta larangan unsur *gharar* yang merugikan salah satu pihak.

Implikasi normatif terhadap praktik di lapangan: Berdasarkan pandangan ulama dan fatwa tersebut, praktik "makan dulu bayar kemudian" hanya dapat dibenarkan secara syariah apabila kesepakatan mengenai objek, harga, dan mekanisme pembayaran telah terbentuk sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Penundaan pembayaran yang disertai kejelasan akad tidak bertentangan dengan fiqh muamalah, sedangkan penundaan yang disertai ketidakpastian justru berpotensi merusak keabsahan akad. (Abidin, 2013)

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa praktik transaksi "makan dulu bayar kemudian" merupakan manifestasi dari dinamika muamalah kontemporer yang berkembang seiring perubahan pola konsumsi, relasi sosial, dan strategi pelayanan dalam sektor kuliner. Praktik tersebut tidak dapat serta-merta dinilai sah atau tidak sah hanya berdasarkan kemanfaatan praktisnya, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka analisis fiqh muamalah yang komprehensif. Dengan demikian, keabsahan transaksi ini sangat bergantung pada bagaimana struktur akad dibangun dan dijalankan sejak awal interaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Dari perspektif fiqh muamalah, penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan rukun dan syarat sah akad merupakan parameter utama dalam menilai legalitas transaksi. Kejelasan subjek hukum, objek akad, sighat ijab-qabul, serta kesepakatan mengenai harga dan mekanisme pembayaran menjadi elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktik "makan dulu bayar kemudian", persoalan

krusial terletak pada potensi ketidakjelasan akad, khususnya terkait jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi, total harga yang harus dibayarkan, serta batas waktu pembayaran. Ketidakjelasan pada aspek-aspek tersebut berimplikasi langsung pada lahirnya unsur jahalah dan gharar yang secara normatif dipandang merusak keabsahan akad.

Analisis takyīf fiqhi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk akad dalam fiqh klasik relevan untuk menjelaskan praktik tersebut. Akad salam tidak dapat dijadikan dasar legitimasi karena mensyaratkan pembayaran di muka sebagai unsur esensial, sementara akad ijarah hanya dapat diterapkan secara terbatas pada aspek jasa pelayanan, bukan pada substansi makanan sebagai objek transaksi. Adapun akad jual beli dengan pembayaran tertunda (bay' al-ajal) merupakan kerangka fiqh yang paling mendekati karakteristik praktik “makan dulu bayar kemudian”, sepanjang terdapat kesepakatan yang jelas mengenai harga, objek, dan waktu pembayaran sejak awal akad berlangsung.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan unsur gharar dan jahalah tidak selalu bersifat mutlak membatalkan akad, melainkan harus dilihat dari tingkat dan pengaruhnya terhadap substansi transaksi. Ketidakpastian yang dominan dan menyentuh unsur pokok akad dapat dikategorikan sebagai gharar fāḥisy yang menyebabkan akad tidak sah. Sebaliknya, apabila ketidakpastian bersifat minimal dan tidak memengaruhi kehendak serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, maka ia dapat ditoleransi dalam kerangka gharar yasīr. Oleh karena itu, praktik “makan dulu bayar kemudian” dapat dinilai sah secara syariah apabila unsur-unsur pokok akad telah ditetapkan secara jelas, baik melalui pernyataan eksplisit maupun melalui kebiasaan ('urf) yang berlaku dan dipahami bersama.

Dengan merujuk pada pandangan ulama kontemporer dan prinsip-prinsip umum fatwa lembaga keagamaan, penelitian ini menegaskan bahwa penundaan pembayaran dalam transaksi konsumsi bukanlah faktor yang secara inheren dilarang dalam Islam. Yang menjadi titik tekan adalah terjaminnya transparansi, keadilan, dan kepastian hukum sebagai perwujudan tujuan syariah dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, praktik “makan dulu bayar kemudian” pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam apabila dijalankan dalam kerangka akad yang tepat dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara kemudahan muamalah dan perlindungan hak para pihak yang bertransaksi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pelaku usaha kuliner yang menerapkan sistem “makan dulu bayar kemudian” menyusun mekanisme akad yang jelas dan transparan sejak awal, seperti penyediaan menu dan daftar harga yang tegas serta penetapan waktu pembayaran yang pasti. Selain itu, diperlukan peran aktif akademisi dan otoritas keagamaan untuk merumuskan pedoman atau fatwa yang lebih operasional agar praktik ini memiliki kepastian hukum syariah, sekaligus mampu menjawab perkembangan muamalah kontemporer secara adil, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

- Abidin, Z. (2013). AKAD DERIVATIF DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 10(2).
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.174>
- Adawiyah, I. R., & Komar, I. (2025). Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 68–82.
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.539>
- Amalia, R., Ubaidillah, & Yunus, M. (2024). KONSTRUKSI AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI GO-FOOD BERBASIS HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Aghnina : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 54–74.
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), 279–290. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34>
- Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9.
<https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Aziz, M. A. (2024). Analisis Keabsahan Vending Machine Dalam Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Business Law*, 8(1), 1–16.
<https://doi.org/10.18860/jibl.v8i1.7020>
- Fathoni, A. I. (2024). Analisis Eksplorasi terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) atau Personal Shopper. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 83–94. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i2.4498>
- Haq, U. A., Jasmit, R. E., & Kusuma, F. (2023). ANALISIS PRAKTIK AKAD PADA TRANSAKSI LAYANAN GOFOOD DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7(1), 20–28.
<https://doi.org/10.56184/jkues.v7i1.247>
- Hidayat, R. (2019). Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli

Syariah. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 125.

<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.795>

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN

KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi*

Syariah, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication.

Raissy, S. F., Fauziah, N. E., & Nuzula, Z. F. (2024). Analisis Fiqih Muamalah terhadap

Skema Pembayaran 'Umrah Dulu Bayar Nanti.' *Bandung Conference Series: Sharia*

Economic Law, 4(2), 478–484. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13815>

Samapta, A. R. P., & Agus Putra, P. A. (2022). Tinjauan akad salam terhadap prakti jual

beli makanan online melalui sistem pre order (studi pada instagram Mentailab

oleh Meidiana Putri): Aprillia Ratih Pawestri Samapta, Panji Adam Agus Putra,

Arif Rijal Anshori. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2).

<https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2672>

Ula, A. N. M. C., Yasin, R. M., Lusianti, D., & Mukhlisin, A. (2023). *Buku Ajar Fikih Muamalah*.

Penerbit NEM.

Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing.